



**PENETAPAN**

Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**Pemohon**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWAN PRAHARA, S.H., HELLIDA ATIKA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “ **IWAN PRAHARA & PARTNER**” yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 92 Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**Termohon**, Perempuan, Umur 36 Tahun (Padang Panjang, 11-06-1987), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK (KTP): 2102035108870006 Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Adapun alasan-alasan pengajuan Permohonan cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 telah terjadi perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang tercatat pada KUA Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/004/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016** ; (P-1)
2. Bahwa setelah pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON sekira bulan Desember 2016 PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan kurang lebih tahun 2018 di Kota Tanjung Balai Karimun, Provinsi Sumatera Barat;

hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp



3. Bahwa, dari hasil perkawinan yang sah antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a. **ANAK I**, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2017 di Karimun ;
  - b. **ANAK II**, Laki-laki, lahir pada tanggal 8 April 2020 di Pangkalpinang ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan sekira bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
5. Bahwa sekira bulan April 2018 Pemohon dimutasi/pindagtugaskan ke Kota Pangkalpinang dan menetap dan tinggal di rumah kontrakan kediaman bersama antara PEMOHON dan TERMPHON;
6. Bahwa sekira bulan Januari 2022 sudah mulai dan sering terjadi pertengkaran, perselisihan, beda pendapat, dan cekcok mulut yang sulit dihindari;
7. Bahwa sekira awal bulan Mei 2023 inilah yang menjadi puncak dari pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON karena akibat dari pertengkaran tersebut telah mengganggu pikiran dan aktivitas PEMOHON dalam menjalani pekerjaan maupun kehidupan PEMOHON dalam kesehariannya, bahkan TERMOHON pula telah membuat Laporan Pengaduan ke Pimpinan/atasan PEMOHON yang tidak-tidak sehingga membuat malu PEMOHON dan psikis PEMOHON pun ikut terganggu akibat Tindakan yang dilakukan TERMOPHON tersebut;
8. Bahwa, antara PEMOHON dan TERMOHON pun semenjak awal bulan Mei 2023 tersebut hingga Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ini sudah pisah ranjang tidak pernah tidur satu ranjang lagi, bahkan sudah tidak pernah mealukan hubungan suami isteri lagi karena semenjak kejadian itu pokoran dan spikis PEMOHON terganggu yang mengakibatkan hilangnya rasa terhadap TERMOHON;-
9. Bahwa, salah satu penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan pendapat adalah dikarenakan TERMOHON;
10. Bahwa dikarenakan PEMOHON dan TERMOHON dalam menjalani kehidupan berumah tangga yakni sekira bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang Permohonan Cerai ini diajukan masih sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus-menerus sehingga kehidupan Rumah Tangga PEMOHON

hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERMOHON menjadi Tidak Harmonis lagi, oleh karenanya secara Hukum PEMOHON dapat mengajukan **Permohonan Cerai Talak** ini guna perkawinan yang telah dilangsungkan antara PEMOHON dan TERMOHON dapat diputuskan karena perceraian antara PEMOHON dan TERMOHON;

11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas kiranya sudah cukup alasan secara Hukum Untuk Putusnya Perkawinan, PEMOHON mohon agar perkawinan antara PENMOHON dan TERMOHON dinyatakan **Putus karena Cerai Talak** dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;--

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya ;-
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'y kepada Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;--
3. Mebebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

**Atau : Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang/ Majelis Hakim Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon serta kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan berkas perkara Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya, karena adanya kesalahan yang harus diperbaiki;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan Permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 24 Mei 2023 Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara lisan menyatakan mencabut Permohonannya, dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 217 RV berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, tanpa perlu mendapat persetujuan Termohon walaupun Termohon hadir dalam persidangan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp yang didaftar tanggal 17 Mei 2023, menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

*hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu Helmawati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Nurkholish, M.H**

**Drs. Husniadi, M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Ansori, S.H., M.H.,**

hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
TTD

**Helmawati, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 217/Pdt.G/2023/PA.Pkp